



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
**PENGELOLAAN  
ANGGARAN**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

# Latar Belakang



Perlunya sinergi atas pengaturan substansi terkait perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran



Perlunya penyesuaian pengaturan ketentuan teknis, sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan RKA



Kebutuhan untuk penyempurnaan regulasi agar proses bisnis sesuai dengan dinamika belanja pemerintah dan perkembangan teknologi informasi



Kebutuhan simplifikasi tata kelola keuangan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan



Materi  
Muatan Baru

Mengubah  
Materi  
Muatan

Mencabut  
peraturan

## Maksud dan Tujuan

1. Terciptanya tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik (menghilangkan tumpang tindih antar PMK).
2. Menciptakan belanja negara yang lebih efektif dan efisien (kualitas perencanaan dan belanja negara).
3. Modernisasi pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga *good governance*/akuntabilitas.
4. Tercapainya target *output* dan *outcome* melalui monev yang terintegrasi.

## Tindak Lanjut


Perlu penyusunan dan penetapan RPMK sebagai strategi **reformasi & simplifikasi regulasi**

# Penyempurnaan Ketentuan dalam Penyusunan RKA

1. Amanah PP 6 Tahun 2023 sebagai kerangka pikir dalam penyusunan RKA
2. Prinsip Belanja Berkualitas meliputi: efisiensi, efektifitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas



1. Penggunaan KAJM sebagai acuan penyusunan KPJM.
2. Hal ini memperkuat penyelarasan prakiraan maju belanja dengan prakiraan pendapatan dan pembiayaan



1. Proses penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran untuk meningkatkan relevansi antara alokasi anggaran dan kinerja
2. Proses ini dilaksanakan selaras dengan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk minimalisasi deviasi data.



1. Rancangan RKA-K/L sejak tahapan Pagu Indikatif berdasarkan data prepopulasi
  2. Reviu APIP terhadap RKA-K/L berbasis mitigasi resiko
  3. Penyempumaan kaidah penganggaran yang harus dipedomani
1. Belanja BUN dapat menggunakan Program K/L yang Relevan
  2. Pencantuman Lokus guna identifikasi belanja pemerintah yang lebih spesifik ke penerima manfaat dan sinkronisasi dengan alokasi transfer ke daerah.



## Penyempurnaan Substansi Revisi : Pelimpahan Kewenangan Revisi



### Jenis Revisi Anggaran yang dilimpahkan ke K/L:

1. Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk Pagu Minus Belanja Pegawai;
2. Pemenuhan Kebutuhan Selisih Kurs;
3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola;
4. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya fungsi matematis Sistem Aplikasi;
5. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi;
6. Ralat cara penarikan pinjaman/hibah;
7. Ralat cara penarikan SBSN;
8. Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN;
9. Ralat nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
10. Penyelesaian Tunggakan;
11. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional; dan
12. Pergeseran anggaran atas pelampauan SBKU dan SBKK yang telah disetujui.



### Tujuan Pelimpahan Kewenangan:

**Penyederhanaan proses bisnis** serta memberikan kewenangan yang lebih besar ke Kementerian/Lembaga namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



### Manfaat:

- **Memperluas kewenangan Kementerian/Lembaga** sebagai COO (*Chief Operational Officer*) selaku pengguna anggaran untuk **menetapkan perubahan RKA** sesuai amanat PP 6 Tahun 2023
- **Efisiensi waktu** penyelesaian revisi, dan
- **Mengurangi kuantitas revisi DIPA yang mempengaruhi performa nilai IKPA** bagi Kementerian/Lembaga.



## Penyempurnaan Substansi Revisi : Simplifikasi Mekanisme Revisi BA BUN ke BA K/L



### Bentuk Penyederhanaan Revisi BA BUN ke BA K/L

1. Mewajibkan adanya **cost sharing** agar K/L dapat melakukan **efisiensi/optimalisasi** anggaran pada DIPA nya terlebih dahulu.
2. Pengajuan revisi anggaran untuk tambahan dari BA BUN dan revisi DIPA K/L **dilakukan secara bersamaan dalam satu proses.**
3. Menyediakan **otomasi revisi DIPA K/L** pada saat mendapat tambahan anggaran dari BA BUN, sehingga K/L tidak perlu mengajukan kembali.



### Tujuan Penyederhaan SP SABA

Penyederhanaan proses bisnis dari sisi administrasi dan aplikasi sehingga **norma waktu penyelesaian usulan tambahan anggaran BA BUN dapat dicapai dengan lebih efisien.**



### Manfaat

- Kementerian/Lembaga (K/L) **tidak perlu melakukan usulan revisi berkali-kali** untuk penambahan anggaran dari BUN, serta revisi DIPA K/L tersebut.
- **Mempercepat proses bisnis** revisi tambahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L.

# Pelaksanaan Anggaran



## Simplifikasi Proses Pembayaran

Simplifikasi proses dan mekanisme pembayaran menjadi lebih ringkas dan tidak rigid namun tetap akuntabel.



## Modernisasi Proses Pembayaran

Penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengujian pembayaran secara elektronik, dan penyampaian dokumen secara sistem.



## Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan

Mendukung penerapan Jafung Pengelola APBN serta penyempurnaan pengaturan, antara lain : penunjukan plt KPA, pengangkatan Pejabat Perbendaharaan, dan pembinaan kompetensi Pejabat Perbendaharaan

Substansi Pelaksanaan Anggaran ini sebelumnya telah diatur dalam PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

# PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (1/2)

## Sinergi peran DJA dan DJPB meningkatkan kualitas belanja

### I. Pengendalian & Pemantauan

#### Penggunaan

- Memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahan pertimbangan **penyesuaian kebijakan tahun berjalan**;
- **Pengendalian belanja** negara; dan
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran.

#### Dilakukan terhadap:

##### 1. Perencanaan Anggaran (DJA)

###### a. Kualitas informasi kinerja

Apakah output yang dihasilkan telah relevan dalam mendukung outcome;

###### b. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran, yaitu:

- Standar Biaya
- Pembatasan alokasi belanja tertentu
- Pengalokasian sumber dana tertentu
- *Budget tagging*
- Hasil sinkronisasi belanja pusat-daerah
- Kebijakan Penganggaran tahun berkenaan

##### 2. Pelaksanaan Anggaran (DJPB)

###### a. Kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu:

- Kesiapan pelaksanaan
- Perkembangan realisasi
- Capaian output
- Kendala

###### b. Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan

### II. Evaluasi Kinerja

#### Penggunaan

- Penyusunan, sasaran, dan prioritas pembangunan tahun yg direncanakan
- Penyusunan revidi angka dasar
- Penyusunan alokasi anggaran **tahun berikutnya**
- Pemberian **penghargaan/sanksi**

#### Dilakukan terhadap:

##### 1. Perencanaan Anggaran (DJA)

###### a. Evaluasi Tematik

Evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

###### b. Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran, meliputi:

- Efisiensi (input vs output)
- Efektivitas (output vs outcome)

##### 2. Pelaksanaan Anggaran (DJPB)

###### a. Reviu/Telaah, meliputi:

- Reviu belanja pemerintah
- Telaah makro belanja pemerintah

###### b. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, meliputi:


- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
- Kualitas hasil pelaksanaan Anggaran

Hasil **penilaian kinerja perencanaan anggaran (bobot 50%)** dan **penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (bobot 50%)** menjadi dasar dalam **pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi**



# PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (2/2)

## Single Data Source Pelaporan Capaian Output di SAKTI





## SKEMA KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN & PENGENAAN SANKSI

### Rekap

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) =  
Perencanaan Anggaran (50%) + Pelaksanaan  
Anggaran(50%)

### Passing Grade

K/L yang memperoleh  $NKA > 90$  dan bagi K/L yang memiliki  
tusi PPB memperoleh nilai **Sangat Baik** lolos menjadi  
kandidat K/L yang akan diberi insentif

### Insentif

1. 3 K/L dengan **kinerja pengelolaan PNB** terbaik
2. 3 K/L dengan nilai **Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD** terbaik
3. 3 K/L dengan **Proporsi Penggunaan PDN** terbesar



- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, K/L selaku pengguna anggaran dapat diberikan penghargaan atau dikenai sanksi.
- Sebelumnya, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan penilaian 3 variabel, yaitu EKA-SMART, IKPA, dan PPB. Pada skema baru, variabel penilaian bertambah menjadi **Nilai Kinerja Anggaran** (aspek perencanaan & pelaksanaan), **Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)**, **Kinerja Pengelolaan PNB, Sinkronisasi Belanja Pusat & TKD**, serta **Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)**.



# Terima Kasih



@ditjenanggaran



## Hubungi Kami :

### SAPA Anggaran

WA – 08118300931 (hanya chat)

Telp - 14090 ext. 2

Email - [hai.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:hai.anggaran@kemenkeu.go.id)

Web - [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

### Saluran Pengaduan

WA - 0811-1646-116 (hanya chat)

Telp - 14090 ext.2 (layanan ke 2)

E-mail - [pengaduan.dja@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.dja@kemenkeu.go.id)

Aplikasi - [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

Web - [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Kotak Pengaduan - Gd. Sutikno Slamet

